

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disingkat dengan UMKM ialah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang usaha mikro, kecil, dan, menengah. Usaha mikro sangat memiliki potensi yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Terutama di wilayah Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan. UMKM dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia (Sulastri, 2022).

Disisi lain, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai macam hambatan dan kendala, dimana dapat berupa hal produksi, kekurangan modal, pengolahan, pemasaran, kekurangan tenaga kerja, tidak dapat menggunakan teknologi, dan iklim usaha. Pemerintah selama ini berkomitmen melakukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM akan tetapi pasca berlakunya rezim UU Cipta Kerja, perlu ada tindak lanjut agar dapat dipetakan potensi persoalan yang

ditemui di tataran pelaksanaan (implementasi) antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang harmonis, dan/atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk membenahi peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan.

Perubahan rezim pengaturan UMKM pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), perlu ditelaah lebih jauh di tataran peraturan perundang-undangan existing (secara horizontal) dikarenakan perubahan pengaturan yang sangat fundamental salah satunya berkaitan dengan kriteria pelaku UMKM yang tidak terbatas pada kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan semata. Pasalnya, perubahan kriteria pelaku UMKM tersebut tidak dapat dianggap sebatas mengubah indikator-indikator tertentu melainkan memiliki dampak lanjutan terhadap aspek lainnya, diantaranya fasilitas atau insentif yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM, diantaranya fasilitas berupa kemudahan untuk mendapatkan pemberian atau hibah dari pemerintah, fasilitas perpajakan dengan tarif murah, hingga diberikan pelonggaran berupa pengecualian untuk tunduk terhadap ketentuan upah minimum pekerja.

Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, mahasiswa harus mempunyai daya juang yang tinggi dan kemampuan beradaptasi yang baik. Untuk membantu mahasiswa menghadapi tantangan ini, Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menawarkan berbagai program, termasuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini memberikan kesempatan dan akses kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus melalui kegiatan kolaboratif. Program juga memberikan mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan menimba ilmu di perusahaan atau mitra dari seluruh penjuru Indonesia dan menerapkan pengetahuan yang didapat semasa berkuliah dan aktif dalam beberapa organisasi di kampus maupun di luar kampus. Program ini telah berjalan dengan sukses selama beberapa tahun dan ratusan ribu siswa telah merasakan manfaatnya. Pada saat ini semakin banyak organisasi dan perusahaan yang bergabung sebagai mitra sehingga memberikan lebih banyak pilihan dan peluang bagi mahasiswa.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong dan memotivasi mahasiswa dalam menguasai berbagai kemampuan sesuai bakat dan keterampilan untuk bekal memasuki dunia kerja. Salah satu program unggulan dalam Kampus Merdeka adalah Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Dari laman website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, MSIB merupakan program persiapan karier yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi. Dari program MSIB ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh

keterampilan baru yang tidak tercakup dalam program studi utama mereka. Keterampilan tersebut dapat mencakup kemampuan teknis. Selain itu, Program MSIB dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas jaringan profesional. Di dalam program ini, mahasiswa dapat berinteraksi dengan pengajar (dosen atau trainer), serta mahasiswa lainnya yang memiliki minat dan keahlian yang sama. Dengan memiliki keterampilan khusus dan sertifikat MSIB, mahasiswa dapat meningkatkan peluang karir dalam bidang yang diminati. Keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari program MSIB dapat membuka peluang kerja baru atau promosi di perusahaan jika kamu sudah bekerja. Hal ini dapat memperbesar peluang untuk mencapai tujuan karier yang kamu inginkan.

Dalam program MSIB ini, ada banyak berbagai mitra pilihan yang banyak diminati mahasiswa. Salah satunya yaitu PT Bank BTPN Syariah. PT Bank BTPN Syariah Tbk merupakan anak usaha BTPN yang bergerak di bidang perbankan syariah. Pada program MSIB batch ke-6 ini, penulis berkesempatan untuk melaksanakan magang di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah). Bank BTPN Syariah menawarkan sejumlah magang yang dirancang untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan profesional mereka. Salah satu posisi yang ditawarkan adalah sebagai fasilitator pendamping UMKM, dimana mahasiswa akan berperan sebagai concierge terhadap nasabah Bank BTPN Syariah yang semuanya adalah perempuan dari keluarga kurang mampu. Tugas ini melibatkan berbagi pengetahuan tentang

operasi usaha, dengan tujuan membantu pelanggan meningkatkan usahanya dan pendapatannya.

Kesempatan magang di Bank BTPN Syariah sebagai Fasilitator Pendamping merupakan pengalaman berharga yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan praktis di bidang pemberdayaan UMKM. Dengan kegiatan yang dipertemukan dengan nasabah-nasabah yang mayoritas ibu-ibu prasejahtera dengan beberapa latar belakang usaha yang berbeda-beda membuat penulis mendapatkan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Berkat kegiatan ini juga penulis mendapatkan banyak sekali gambaran-gambaran kehidupan yang masih tergolong prasejahtera dan pastinya perlu akan adanya dorongan atau bantuan dari beberapa pihak. Penulis juga mempunyai semangat untuk senantiasa menebar kebaikan dan melakukan hal-hal yang bisa berguna bagi orang sekitar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah kegiatan fasilitator pendamping dapat meningkatkan UMKM lokal pelaku nasabah ultra mikro BTPN Syariah di Kabupaten Matesih. Oleh karena itu penulis memilih judul **“PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA NASABAH BTPN SYARIAH MELALUI PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN KEWIRAUSAHAAN UMKM ULTRA MIKRO DI KECAMATAN MATESIH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi awal dari nasabah UMKM Ultra Mikro BTPN Syariah di Kecamatan Matesih?
2. Bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan usaha dari nasabah Ultra Mikro BTPN Syariah di Kecamatan Matesih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kondisi awal dari nasabah UMKM Ultra Mikro BTPN Syariah di Kecamatan Matesih.
2. Untuk menganalisis cara meningkatkan dan mengembangkan usaha dari nasabah Ultra Mikro BTPN Syariah di Kecamatan Matesih.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, pengembangan pemasaran, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan UMKM Ultra Mikro. Selain itu, untuk memberikan informasi, wawasan, bahan referensi, dan bacaan yang diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT Bank BTPN Syariah guna menambah informasi mengenai faktor yang mempengaruhi keefektivitasan dari program fasilitator pendamping, sehingga dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Selbihnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan dibuat selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini memiliki 5 bab dan juga memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan penelitian pada bab I ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dalam penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan penelitian pada bab II ini menjelaskan tentang kumpulan teori dari para pakar ahli berdasarkan kutipan jurnal ilmiah, dan buku selain teori juga terdapat penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian pada bab III ini berisikan tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, variabel dan definisi variabel, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan penelitian pada bab IV ini berisikan tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Penulisan penelitian pada bab V ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan.